

**PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA
SMP NEGERI 1 PONCOWARNO
DENGAN
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KEBUMEN**

Nomor : 800/ 286/ 2025

Nomor : 000.97.1 / 2022 / 2025

Pada hari ini Rabu tanggal tujuh belas bulan September tahun dua ribu dua puluh lima (17- 09 - 2025) yang bertanda tangan di bawah ini

1. ARIS MARGONO

Kepala SMP Negeri 1 Poncowarno
yang berkedudukan di Jalan
Poncowarno KM 1 Poncowarno, dalam
hal ini bertindak untuk dan atas nama
jabatannya sebagai Kepala SMP Negeri
1 Poncowarno, selanjutnya disebut
sebagai PIHAK PERTAMA.

2. SIGIT DWI PURNOMO

Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Kabupaten Kebumen, yang berkedudukan di
Jl. Veteran No. 1 Bumirejo, Kecamatan
Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa
Tengah, selanjutnya disebut sebagai pihak
KEDUA.

selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK telah sepakat untuk melakukan kerjasama untuk saling menunjang pelaksanaan peningkatan minat baca bagi peserta didik dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan kerjasama ini adalah untuk meningkatkan hubungan kelembagaan antara kedua pihak dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang pendidikan serta hal-hal lain yang disepakati bersama.

Pasal 2
Lingkup Kesepakatan

1. Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokoknya kedua belah pihak akan saling membantu dalam melaksanakan kerjasama dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di kedua pihak.
2. Program kerjasama yang dilakukan dalam bentuk :
 - a. Pengembangan minat baca melalui kunjungan perpustakaan secara berkala.
 - b. Pemanfaatan sumber daya informasi yang ada pada perpustakaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen.
 - c. Pembimbingan pengelolaan Perpustakaan SMP Negeri 1 Poncowarno oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen.
 - d. Pendampingan pelaksanaan program literasi SMP Negeri 1 Poncowarno oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen.
3. PIHAK PERTAMA berkewajiban menjaga keutuhan sumber daya yang disediakan dalam layanan perpustakaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen serta menyiapkan sumber daya dalam kegiatan pembinaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.
4. PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan pelayanan kunjungan dan menyediakan sumber daya yang ada pada layanan perpustakaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen, memberikan pembinaan pengelolaan perpustakaan, serta pendampingan dalam pelaksanaan program literasi sekolah PIHAK PERTAMA.

Pasal 3
Pembiayaan

Biaya pelaksanaan kerjasama ini dibebankan kepada masing-masing pihak sesuai dengan kemampuan dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4
Prosedur Pelayanan

1. Untuk melaksanakan kegiatan, para pihak akan menunjuk perwakilan sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
2. Terhadap pelaksanaan kerja sama ini akan dievaluasi secara bertahap setiap tahun. Hasil evaluasi tersebut akan digunakan sebagai masukan perencanaan program selanjutnya.

Pasal 5
Waktu Pelayanan

1. Naskah Kesepakatan Bersama ini sejak tanggal penandatanganan.
2. Naskah Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani perjanjian.

Pasal 6
Lain lain

1. Hal hal lain yang belum diatur dalam Naskah Kesepakatan Bersama ini akan disempurnakan oleh PARA PIHAK sebagai addendum dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Naskah Kesepakatan Bersama ini.
2. Setiap perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Naskah Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan PARA PIHAK dengan jalan sebaik-baiknya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
3. Naskah Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan masing-masing dibubuhi materai Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
SMPN 1 PONCOWARNO



ARIS MARGONO

PIHAK KEDUA
DINAS KEARSIPAN DAN
PERPUSTAKAAN KABUPATEN



SIGIT DWI PURNOMO